



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Yth.

1. Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
2. Pemegang Hak Pengelolaan
3. Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
4. Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
5. Pemegang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan
6. Pemilik Kayu Tumbuh Alami dari Hutan Hak
7. Pemilik Kayu Budidaya atau HHBK
8. Tempat Penampungan Hasil Hutan
9. Eksportir dan Importir Hasil Hutan
10. Pimpinan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)

di tempat

SURAT EDARAN

Nomor : SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022
TENTANG

PELAKSANAAN SERTIFIKASI DAN PENILIKAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN (SVLK)

A. Latar Belakang

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, beberapa ketentuan terkait pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas dan Kelestarian mengalami perubahan, antara lain yang berkenaan dengan:

1. Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dan Sertifikat Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas);
2. Periode masa penilikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dan Sertifikat Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas).

Dan mengingat masih berlakunya keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan, dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, dalam rangka penerapan keseragaman dan menghindari stagnasi pelayanan Sertifikasi, maka diperlukan penjelasan mengenai tata waktu pelaksanaan sertifikasi dan penilikan SVLK melalui Surat Edaran.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan penjelasan pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan SVLK, sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021.
2. Memastikan bahwa kegiatan penilaian dan penerbitan S-PHL dan S-Legalitas tetap dapat berjalan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Menghindari terjadinya stagnasi pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan, dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

D. Pedoman Penerbitan Sertifikat dan Penilaian

1. Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) diterbitkan dengan masa berlaku mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021.
2. Periode masa penilaian mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021:
 - a. Periode penilaian yang jatuh tempo sebelum diterbitkannya Surat Edaran ini, tetap diproses dengan mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020.
 - b. Periode penilaian yang jatuh tempo setelah diterbitkannya Surat Edaran ini, tata waktu penilaian mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021.
3. Dalam hal terjadi penyesuaian sertifikat akibat ditetapkan Surat Edaran ini, tidak dikenakan biaya.

E. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan diterbitkan Standar dan Pedoman SVLK yang baru.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Maret 2022
Direktur Jenderal,

Dr. Ir. AGUS JUSTIANTO, M.Sc
NIP. 19630807 198803 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional;
2. Sekretaris Jenderal KLHK;
3. Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia.